

BAB III

KONSUMSI DALAM AL-QUR'AN

Bagian ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan konsumsi dalam al-Qur'an, bagaimana isyarat-isyarat al-Qur'an tentang pilihan, pola dan cara mengkonsumsi yang baik. Namun dalam pembahasan hal tersebut pada bagian ini juga akan dikembangkan perbincangan tentang makna konsumsi yang dikenal dalam aspek ekonomi dan ilmu ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan perbandingan apa dan bagaimana konsumsi itu sendiri.

A. Kesatuan Tematik Konsumsi dalam al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki gaya narasi yang unik dalam menyampaikan ajaran yang dikandungnya. Secara umum ada dua gaya narasi al-Qur'an. Narasi satu tema dalam satu surah dan tidak mengulangi di surah lain contohnya kisah Nabi Yūsuf hanya dikisahkan dalam surah Yūsuf dan hukum puasa Ramadhan disebutkan hanya dalam surah al-Baqarah. Gaya narasi kedua adalah narasi yang disampaikan secara berulang-ulang dalam berbagai tempat dan tema secara berulang-ulang di berbagai surah. Contoh kisah nabi Musa, masalah riba dan minuman keras.¹

Konsumsi dalam pengertian di atas dapat dimasukkan pada kategori gaya narasi al-Qur'an yang kedua yaitu narasi yang berpisah-pisah dalam berbagai surat. Hal ini dikarenakan al-Qur'an membicarakan konsumsi dalam berbagai surat dan ayat secara terpisah-pisah dan dengan beberapa tema berulang-ulang. Kesatuan tematik ayat-ayat konsumsi melahirkan suatu landasan konsumsi dalam Islam.

Teori konsumsi Islami yang dibangun berdasarkan syariah Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai

¹ Para ulama telah melakukan beberapa penelitian terhadap tema-tema al-Qur'an, misalnya Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam *Tabayun fi Aqsām al-Qur'an* dan *Amsāl al-Qur'an*. Sayyid Qutb dalam *Masyāhid al-Qiyamah fi al-Qur'an*. Sebagaimana diterangkan dalam Amir Faishol Fath, *The Unity of the Qur'an*, terjemahan Nasiruddin Abbas dari kitab aslinya *Nazariyat al-Wiḥdah al-Qur'aniyyah 'Inda `Ulama al-Muslimīn Wa Dauruha fi Fikri al-Islām* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010), h. 106.

dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, sampai teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk konsumsi.

Landasan konsumsi dalam Islam berasaskan Tauhid yang membimbing kepada keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seseorang untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi.

Al-Ghazali dalam *Ihya' `Ulūm ad-Dīn* menyatakan bahwa persoalan makan (konsumsi) adalah sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan beragama. Perumpamaan makanan terhadap agama adalah seperti pondasi (asas) dari bangunan. Apabila asas itu teguh dan kuat maka tegak dan menjulang bangunan itu. Apabila asasnya lemah dan bengkok maka bangunan tersebut akan roboh.² Oleh karena itu konsumsi menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia baik bagi kehidupan agama maupun kehidupan sehari-hari dan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa makanan (konsumsi) yang baik diperintahkan sebelum mengerjakan amal saleh.³ Sebagaimana firman Allah Swt.:



Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh (Q.S. Al-Mu'minūn/24: 51)

Kedudukan harta merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.⁴ Inilah landasan dasar konsumsi dalam Islam.

Landasan bagi konsumsi dalam Islam di atas memiliki pandangan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Semua yang ada di dunia ini adalah Milik Allah sebagai Pemilik mutlak. Namun apa yang dimiliki Allah menjadi anugerah-anugerah yang menjadi milik semua manusia. Dengan demikian semua anugerah tersebut boleh

² Abū Hamid al-Ghazali, *Ihya' `Ulūm ad-Dīn* (Kairo: Dār Al-Hadīṣ, 2004), Juz 2, h. 117.

³ Al-Ghazali, *Ihya' `Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, h. 115.

⁴ Q.S. Al-Baqarah/2: 265.

dikelola dan dikonsumsi manusia menurut keinginan manusia tersebut. Namun, hal ini tidak melegitimasi bahwa apa yang dikonsumsi tersebut dibenarkan untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun, tanpa memperhatikan aturan dan tuntunan Allah Swt. Dengan kata lain bahwa anugerah-anugerah tersebut harus dikonsumsi dengan pilihan dan cara-cara yang baik.

Bahkan, keadaan yang menyebabkan sebagian di antara anugerah-anugerah itu dikuasai orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam al-Qur'an Allah Swt. mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksiadaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.⁵

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi anugerah yang telah diberikan Allah tersebut dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dianggap sebagai kebaikan. Yang demikian dianggap sebagai bentuk ketaatan semua manusia kepada-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Q.S. Al-Baqarah/2: 168)

Ketaatan terhadap perintah Allah Swt dalam hal konsumsi menjadi indikator bagi kesuksesan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kesuksesan tidak ditunjukkan banyaknya jumlah dan macam konsumsi yang diperoleh dan dihabiskan, tapi oleh pengaturan dan pilihan yang sesuai aturan Allah Swt. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan kegiatan-kegiatan konsumsi yang tidak semata didasari oleh kebutuhan dan keinginan manusia semata. Islam juga menekankan konsumsi yang tidak hanya

⁵ Q.S. Al-Humazah/104: 1 - 9.

berlandaskan pada kepentingan individu semata namun juga konsumsi yang didasari oleh kepentingan orang banyak (sosial).

B. Pengertian Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘*consumption*’ yang berarti 1. *The act or process of consuming*; (perbuatan atau proses mengkonsumsi) 2. *The utilization of economic goods in the satisfaction of wants or in the process of production resulting chiefly in their destruction, deterioration, or transformation.*⁶ (Penggunaan barang-barang yang bersifat ekonomi dalam memenuhi atau memuaskan keinginan; atau dalam proses produksi yang menghasilkan pengrusakan, kemerosotan dan perubahan).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi diartikan 1. Pemakaian barang-barang hasil produksi seperti pakaian, makanan dan sebagainya. 2. Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita.⁷

Dalam Bahasa Arab istilah konsumsi disebut *al-istihlāk* (الاستهلاك) yang memiliki akar kata *halaka* (هلك) dengan masdar *halākan - hulkan - hulūkan - tahlūkan - mahlikan - tahlukatan* (هلوكا - هلوکا - مهلکا - تهلكة). Kata ini kemudian mendapat tambahan tiga huruf *hamzah, sin, ta* (أ-س-ت) menjadi *istahlaka - yastahliku* (استهلك - يستهلك) berarti yang menjadikan hancur, binasa, habis, mati atau rusak. *Istahlak al-mal* (استهلك المال) berarti menafkahkan atau menghabiskan harta.⁸ Dalam hal ini makna kata tersebut dapat digunakan untuk makna membelanjakan atau menafkahkan, dan menghabiskan. *Istihlak* dapat juga diartikan membelanjakan atau menghabiskan benda, barang atau uang untuk memperoleh manfaat dari benda

⁶ Frederick C. Mish, ed., *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* (Ontario: Thomas Allen & Son Limited, 1993), h. 249.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 522.

⁸ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 871. Lihat juga Ibn Manzur, *Lisnul Arabi*, bab *halaka*.

tersebut.⁹ Konsumen dalam bahasa Arab disebut *al-mustahlik* (المستهلك) yang berarti orang yang menyandarkan sesuatu kepada orang lain.¹⁰ Atau dapat juga diartikan dengan orang menghabiskan, membelanjakan atau menggunakan harta, benda, uang atau jasa. Jadi konsumen ialah orang yang melakukan kegiatan konsumsi dengan cara membeli, dan sebagainya dengan tujuan menghabiskan atau menggunakan barang.¹¹ Dalam Hans Wehr kata-kata *halaka* adalah *to perish, to die, to wipe out, to destroy, to ruin, to pounce, to devote, to consume, to wear out, to wear down, discharge*. Sementara *istihlak* diartikan *consumption of goods and ares, attrition, amortization, discharge*.¹²

Ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan akar kata *istihlak* yaitu kata *halaka* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 68 kali dalam 63 ayat.¹³ Sebagian besar makna yang dirujuknya adalah binasa atau hancur, rusak, hilang, binasa dan meninggal dunia. Dalam bentuk *fi'il madhi halaka* 'هلك' berkaitan dengan makna meninggal dunia yaitu *kalalah*, orang yang meninggal dunia dan ia tidak memiliki istri dan anak;¹⁴ atau bermakna binasa karena peperangan;¹⁵ meninggal dunia;¹⁶ dan hilangnya kekuasaan.¹⁷

Ar-Raghib al-Ashfihāni mengatakan bahwa asal kata 'هلك' memiliki 4 pengertian.¹⁸ Pertama, hilangnya sesuatu darimu sementara pada yang lain ada. Sebagaimana Firman Allah Swt.:



⁹ Muhammad Ruwwās Qal'ah Jiy, *Mabāhis fi al-Iqtisād al-Islāmiy min Uṣūlihi al-Fiqhiyyah*, cet. I (Beirut: Dār al-Nafā'is, 1991), h. 94.

¹⁰ Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, bab *halaka*.

¹¹ Ramadhan `Ali Syarnabāsī, *Himāyat al-Mustahlik*, cet. I (Cairo: Matba'ah al-Amanah, 1983), h. 25.

¹² JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic* (US: Spoken Language Service, 1994), h. 1209.

¹³ Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Muhfaras li Alfāz al-Qur'an*, h. 906-907.

¹⁴ Q.S. al-Nisā'/4: 176

¹⁵ Q.S. al-Anfāl/8: 42

¹⁶ Q.S. Ghafīr/40: 34

¹⁷ Q.S. al-Hāqqāh/69: 29.

¹⁸ Ar-Raghib mencatat bahwa kata ini di dalam *Maṭbu'ah* disebutkan memiliki 3 pengertian, kemudian di tambah menjadi empat pengertian. Ar-Raghib Al-Ashfihāni, *Mufradāt li Alfāz Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Ma'rifāh: 1998), h. 843-844.

Menariknya kehancuran dan kebinasaan umat terdahulu banyak dengan menggunakan kata ini justru berkaitan dengan kehidupan mereka yang bermewah-mewah dengan harta benda dan kekayaan mereka. Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan konsumsi yang berlebihan. Mereka berbuat zalim dan seolah-olah mereka akan hidup di dunia selama-lamanya. Hal ini menunjukkan hubungan arti atau makna kata dengan akibat yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam memaknai aktivitas yang dikesankan oleh makna kata '*halaka*' tersebut.

Dalam ilmu ekonomi 'konsumsi' diartikan sebagai kegiatan membelanjakan dan menghabiskan harta atau penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction in human wants*). Apa yang digunakan dan dibelanjakan bersifat habis, hancur, binasa atau rusak. Hal ini menarik juga bila dikaitkan dengan makna 'belanja' dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan '*spend money on*' yang menunjukkan makna mengeluarkan (membelanjakan) uang atau menghabiskan uang untuk sesuatu.¹⁹

Dengan demikian, pengertian istilah *istihlak* atau konsumsi yang berarti membelanjakan atau menghabiskan benda, barang atau uang untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut memiliki kedekatan makna dengan makna konsumsi secara konvensional bahwa konsumsi adalah kegiatan membelanjakan dan menghabiskan harta.

Dengan kata lain, makna dasar dari kata *istihlak* adalah habis, hancur atau binasa. Hal ini berarti sejalan dengan makna yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dengan menggunakan kata *halaka*, sebagaimana dikemukakan di atas.

Berkaitan dengan hal itu al-Damuhu, menjelaskan bahwa konsumsi adalah apa-apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan hal itu berkaitan dengan anugrah dan perintah Allah. Misalnya, Allah telah menghalalkan kepada manusia semua yang baik-baik (*tayyibat*) untuk dikonsumsi demi kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan masyarakat. Demikian juga Allah mengharamkan semua yang buruk-

¹⁹ Jhon F. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 545.

buruk (*khaba'is*) untuk dikonsumsi demi menjaga manusia dari kerusakan dan mafsadat.²⁰

Dari pengertian-pengertian di atas, konsumsi berkaitan erat dengan tiga aspek penting. *Pertama*, pengertian yang berkaitan dengan aspek aktivitas konsumsi. *Kedua*, pengertian yang berkaitan dengan aspek benda-benda atau barang-barang-barang yang dikonsumsi atau ruang lingkup konsumsi. *Ketiga*, pengertian yang berkaitan erat dengan aspek tujuan konsumsi.

Kaitan makna pertama, merujuk kepada aktivitas konsumsi secara luas. Dari pengertian-pengertian di atas, aktivitas konsumsi menunjuk kepada aktivitas 'penggunaan' atau proses penggunaan tersebut. Dalam aktivitas penggunaan tersebut terkandung makna pemakaian, pengeluaran, penghabisan, penghancuran, ataupun perubahan dari benda-benda yang dikonsumsi.

Kaitan makna kedua, yaitu barang-barang atau benda-benda yang dikonsumsi menunjuk kepada barang-barang atau benda-benda hasil produksi dan jasa yang mencakup makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang lain yang merupakan hasil sebuah produksi. Hal ini berarti barang-barang yang menjadi objek konsumsi adalah semua barang yang merupakan hasil produksi. Oleh karena itu ruang lingkup objek konsumsi dapat berupa makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, kosmetika, uang, rumah, mobil, furnitur, dan barang-barang hasil produksi lainnya.

Apabila dihubungkan dengan makna pertama, cakupan aktivitas konsumsi melingkupi makna 'aktivitas konsumsi' terhadap 'benda-benda yang dikonsumsi.' Pada makna aktivitas 'memakai', tentu saja aktivitas konsumsi berkaitan dengan semua istilah yang menunjukkan makna memakai benda atau barang yang langsung berhubungan benda konsumsi, misalnya aktivitas menggunakan atau menghabiskan uang, makan, minum, memakai, menggunakan, mengenakan, dan lain-lain. Konsumsi pada makanan maknanya mencakup kata 'makan', pada minuman maknanya mencakup 'meminum', pada pakaian dan perhiasan maknanya mencakup

²⁰ (Q.S. Al-A'rāf/7: 157). Baca Hamzah al-Jami'i al-Damuhu, *al-Iqtisad fi al-Islām* (Kairo: Dar al-Ansar, 1979), h. 185-170.

menggunakan atau mengenakan, pada obat dan produk kecantikan maknanya mencakup aktivitas memakan atau meminumnya, menggunakan dan mengenakannya, dan lain-lain, pada jasa misalnya komunikasi dan kesehatan maka maknanya menghabiskan barang dan pelayanan.

Lebih lanjut, aktivitas konsumsi pada tahap 'proses penggunaan' tentu saja berkaitan dengan keputusan untuk pilihan-pilihan terhadap benda konsumsi, menentukan pola atau cara mengkonsumsi benda tersebut dan lain-lain. Hal ini merupakan konsekuensi dari aktivitas konsumsi, yaitu melakukan pilihan, memakan, meminum, menggunakan atau mengenakan, dan mengeluarkan. Makna ini kemudian berhubungan erat dengan cara, waktu, jumlah dan pilihan benda yang dikonsumsi.

Kaitan pengertian ketiga - yaitu makna yang berkaitan dengan 'tujuan konsumsi' - merujuk kepada tujuan penggunaan, pengeluaran, pemilihan dan penghabisan barang yang dikonsumsi tersebut. Secara umum, tujuan konsumsi yang dikehendaki dari makna konsumsi di atas adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan pemuasan keinginan manusia. Pada tahap ini konsumsi sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip konsumsi. Tujuan konsumsi yang sebenarnya akan tercapai dengan terlaksananya prinsip-prinsip konsumsi yang mendukung tercapainya tujuan konsumsi dimaksud.

Jadi konsumsi berkaitan dengan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia. Manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, barang mewah dan lain-lain. Manusia juga memiliki kebutuhan kesehatan, pendidikan yang tinggi, rasa aman, dan tentram, serta banyak lagi kebutuhan yang lain. Pemenuhan kebutuhan ini berhubungan dengan naluri manusia untuk mempertahankan hidupnya. Dari sisi tujuan, pemenuhan kebutuhan manusia atau pemuasan keinginan manusia terhadap benda-benda atau barang-barang konsumsi yang merupakan hasil produksi mencakup dua aspek, yaitu aspek pemenuhan kebutuhan atau keinginan yang bersifat materi dan immateri atau bersifat material dan spiritual.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan kembali bahwa konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan menggunakan barang, mengeluarkan uang, memanfaatkan jasa atau menghabiskan barang. Aktifitas ini sepertinya sederhana bahwa setiap orang, siapa pun dia, baik bayi yang belum lahir, maupun orang tua yang sudah uzur dapat dikatakan pelaku konsumsi. Namun, pada hakekatnya dalam Islam, makna konsumsi tidak sesederhana itu. Konsumsi sebagaimana dijelaskan di atas, berkaitan erat dengan makna yang merujuk kepada proses atau aktivitas konsumsi, tujuan, dan hasil atau produk yang dikonsumsi itu sendiri.

C. Tujuan Konsumsi

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan konsumsi adalah untuk “*in the satisfaction of wants*” atau pemenuhan atau pemuasan keinginan. Tujuan “pemenuhan keinginan ini” dapat saja didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan baik yang bersifat lahir maupun batin dari seseorang. Tujuan konsumsi seperti ini pada dasarnya berlaku bagi siapa saja, karena secara umum konsumsi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan manusia baik lahir maupun batin.

Dalam pengertian konvensional konsumsi adalah *utility* atau penggunaan barang dan jasa untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan yang didasarkan batasan kemampuan dan anggaran.

Pemikir ekonomi klasik menyatakan 3 tingkatan pemuasan yang hendak dicapai melalui konsumsi: *needs* (kebutuhan), *wants* (keinginan) dan *expectations* (harapan).²¹ *Needs* (kebutuhan) memenuhi kebutuhan paling dasar, makan untuk yang lapar, pakaian untuk menutupi ketelanjangan dan rumah untuk berteduh dari derasnya hujan dan terpaan panas. *Needs* sebagai kebutuhan dasar ini akan bergeser

²¹ Firman Kurniawan, “Konsumsi Dan Rasionalitas” dalam <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=7146>, diunduh tanggal 12 Agustus 2010.

menjadi *wants* (keinginan) ketikan terdapat kesempatan untuk mencapainya seperti tersedianya sumber dana dan waktu. Makan tak lagi demi kekenyangan, melainkan makan untuk menikmati estetika makanan beserta suasana yang mengiringinya. Demikian halnya dengan pakaian, kendaraan dan tempat tinggal.

Lalu *needs* dan *wants* ini dapat juga bergeser menjadi *expectations* (harapan) ketika level konsumsi memasuki bagian yang lebih kompleks. Konsumsi kemudian digerakkan oleh harapan-harapan yang dapat memberikan kepuasan yang lebih banyak lagi sekalipun sebenarnya level kebutuhan dan keinginan tidak menuntut untuk dipenuhi. Konsumsi seperti ini adalah konsumsi yang berkaitan dengan merek (*label or branded*).

Konsumsi pada level ini dianggap sebagai konsumsi yang tidak didasari oleh kebutuhan dasar pelaku konsumsi itu sendiri. Aktivitas konsumsi ini menunjukkan adanya kecenderungan kepada aspek materialistis semata, tanpa mempertimbangkan aspek kepentingan orang lain, aspek kehalalan konsumsi atau aspek lain yang dapat muncul dari akibat-akibat pemenuhan kepuasan tersebut. Pada sisi lain terdapat unsur ketidaksadaran dalam merumuskan apa yang sesungguhnya dibutuhkan, kecuali berdasarkan kepuasan, keinginan dan harapan (*expectations*).


Expectation adalah atau harapan akhirnya bermuara kepada kepuasan. Kepuasan yang diinginkan seseorang biasanya adalah tingkat kepuasan yang tertinggi. Pilihan terhadap konsumsi selalu jatuh pada barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan tertinggi, sekalipun pilihan tersebut disesuaikan dengan daya beli anggaran. Kegiatan konsumsi secara umum berada pada dua titik yaitu untuk mencari kepuasan tertinggi pada satu sisi dan sekaligus dibatasi oleh kemampuan anggaran. Kegiatan konsumsi seperti ini tampak merupakan kegiatan yang mementingkan diri sendiri, menafikan kepentingan orang lain dan mungkin mengabaikan pertimbangan kehalalan²² baik dari segi cara memperolehnya ataupun dari segi zat atau benda yang akan dikonsumsi. Hal ini terjadi karena yang

²² P3I UI Jogja, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 128.



Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qaṣṣaṣ/28: 77)

Firman Allah Swt selanjutnya.



Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." (Q.S. Al-Baqarah/2: 201)

Jadi tujuan konsumsi dalam Islam adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan baik yang bersifat jasmani maupun ruhani dalam rangka memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Swt. untuk mendapatkan ridha Allah serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (*ḥasanah fi al-dunya wa al-akhīrah*).


Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan tertinggi sebagai tujuan konsumsi dalam ajaran Islam harus mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan ruhani. Kepuasan yang terutama terletak pada kepuasan yang sejalan dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Konsumsi adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka taat dan pengabdian kepada Allah Swt. Kepuasan konsumsi tidak hanya bersifat kebendaan tetapi juga bersifat ruhiyah. Kepuasan tertinggi dalam hal ini adalah ridha Allah dan kepuasan di akhirat.²³

Tujuan konsumsi ini sekaligus menjadi bagian dari tujuan hidup seorang Muslim. Tentu saja tujuan hidup seorang Muslim adalah untuk mencari keridhaan

²³ Lihat Azhari Akmal tarigan dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 282.

Allah dan kesuksesan dunia dan akhirat karena seorang Muslim memercayai hari akhirat. Dalam Islam, semua aktivitas manusia yang benar adalah dengan niat dan tujuan untuk mencari ridha Allah Swt.

Firman Allah Swt:



Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. Al-An`ām/6: 162)

Dalam rangkaian mencari ridha Allah, tujuan konsumsi dalam Islam juga harus diwujudkan secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan yang seimbang harus didasarkan pada pertimbangan yang proporsional dalam hal aspek materi dan spritual, dunia dan akhirat, kepentingan individu dan kelompok. Prinsip keseimbangan ini kemudian disesuaikan dengan tujuan syari`at yaitu pencapaian masalah.

Tentu saja tujuan konsumsi untuk mencapai masalah itu sendiri tidak terlepas dari kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan harapan (*expectations*) pelaku konsumsi. Sebagaimana halnya dalam ekonomi bahwa tujuan konsumsi adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan, tujuan konsumsi dalam Islam juga tidak mengabaikan hal tersebut.

Sebagaimana yang dituntunkan oleh nilai-nilai al-Qur`an dan Sunnah, aktivitas konsumsi mencakup kegiatan menghabiskan barang atau uang dengan mengikuti prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan seseorang yang tidak berlebihan, memenuhi tanggung jawab keluarga, persediaan untuk keturunan dan juga untuk kepentingan orang lain atau sosial melalui pemenuhan kewajiban zakat, sedekah dan infaq di jalan Allah.²⁴ Dengan ini, aktivitas konsumsi dalam Islam jelas berkaitan dengan aspek sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teori konsumsi Islam

²⁴ M.N. Siddiqi, *The Economics of Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1972), h. 14.

memberi arah agar konsumsi individu selalu dihubungkan dengan konsumsi sosial pada saat yang bersamaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Mannan tentang perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam. Bahwa perbedaan tujuan konsumsi modern dan Islam terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi moderen.²⁵ Jadi aktivitas konsumsi dalam Islam lebih menekankan persoalan bagaimana, untuk apa, dan ke mana konsumsi itu digunakan atau dilakukan. Tambahan lagi, aktivitas konsumsi tidak hanya mempersoalkan bagaimana dan ke mana konsumsi tersebut dihabiskan tapi juga menekankan persoalan dari mana asal muasal anggaran untuk memperoleh konsumsi dan bagaimana konsumsi tersebut diolah dan diperoleh.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw:

“Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempat berdirinya hingga ia ditanya tentang umurnya dimanfaatkan untuk apa selama hidupnya, tentang ilmunya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia gunakan, dan tentang jasmaninya bagaimana ia gunakan.”²⁶

Dengan kata lain, tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah dunia dan akhirat. Masalah dunia adalah terpenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. *Maṣlahah* akhirat adalah terpenuhinya kewajiban dan tuntutan akhirat. Tujuan konsumsi dalam Islam tidak dipisahkan antara tujuan konsumsi yang bersifat kemaslahatan dunia dan akhirat. Kegiatan konsumsi yang bersifat duniawi seperti makan, minum dan lain-lain adalah dalam rangka agar manusia dapat bertahan hidup dan memenuhi kehidupannya untuk beribadah kepada Allah swt. Artinya bahwa konsumsi yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Sejalan

²⁵ Mannan, M.A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. (Jakarta: Erlangga. 2000). Lihat juga Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 165.

²⁶ Imam at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz 8, h. 443, no. hadis 2341.

dengan pencapaian masalah tersebut maka tujuan konsumsi sangat berkaitan erat dengan tujuan-tujuan dari ajaran Islam.

Ajaran Islam menghendaki manusia memelihara diri dan kesejahteraannya. Islam tidak menghendaki mudharat, kesusahan dan bahaya bagi manusia. Oleh karena itu, setiap larangan dan perintah yang di keluarkan oleh Allah dan Rasul mempunyai hikmah dan kemaslahatan bagi tujuan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini yang menjadi tujuan *maqashid syariah*

Maqashid syariah sebagaimana diketahui menempatkan prinsip-prinsip pemenuhan kepada kebutuhan primer manusia. *Maqashid syariah* kemudian menghendaki bahwa aktivitas dan tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan beragamanya. Dengan dasar itu pula, konsumsi dilakukan sejalan tujuan syari'ah (*maqashid syariah*).

Konsep tujuan konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan tersebut dalam Islam diletakkan dalam prioritas-prioritas tertentu. Imam Ghazali mengemukakan tingkatan dan prioritas konsumsi. Pemenuhan kebutuhan atau hajat adalah prioritas utama. Keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan adalah untuk mempertahankan hidup (*survival*). Kebutuhan akan makanan dan minuman adalah untuk menghilangkan lapar. Kebutuhan akan pakaian adalah untuk melindungi diri dari panas dan dingin.

Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena keduanya sama-sama menghabiskan barang dalam proses konsumsi. Dalam kaitan ini, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa kebutuhan adalah *hajat* sedangkan keinginan adalah *raghbah* dan *syahwat*. Keduanya dibedakan dan memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebutuhan (*hājat*) adalah kehendak manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, misalnya kebutuhan akan makanan dan pakaian. Kebutuhan makanan adalah untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menutup aurat, menolak panas

dan dingin. Sementara *syahwat* adalah kehendak manusia untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka memperturutkan hawa nafsunya. Kebutuhan (*hājat*) dan keinginan (*syahwat*) memang nyatanya memiliki persamaan yang sangat erat. Namun dapat diketahui bahwa tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan adalah untuk menggerakkannya mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah yang beribadah kepada-Nya.

Ini filosofi yang melandasi teori konsumsi Islam. Islam selalu mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah.²⁷ Oleh karena apapun yang dilakukannya termasuk konsumsi baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan adalah untuk tujuan tersebut. Ketika seseorang dalam aktivitas konsumsinya memenuhi lebih dari kebutuhannya, maka dapat dikatakan bahwa ia hanya memperturutkan keinginannya. Maka seseorang itu dalam hal ini sama saja dengan makhluk Allah.²⁸

Tidak adanya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dan sebaliknya akan mengakibatkan sumber-sumber konsumsi manusia menjadi rusak. Baik pada level yang lebih sedikit misalnya rusaknya sumber anggaran bahkan samapi yang loebih luas misalnya rusaknya lingkungan dan sumber daya alam yang digunakan melebihi kebutuhan manusia karena hanya memenuhi keinginan mereka. Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam tersebut.²⁹

Konsumsi dalam Islam memiliki tingkatan-tingkatan pemenuhan kebutuhan manusia (*hājat*).³⁰ Penyusunan tingkatan konsumsi ini menjadi menarik karena Islam memberikan norma-norma dan batasan-batasan (*constraints*) pada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian norma dan batasan ini

²⁷ Q.S. Az-Žariyāt/56: 51

²⁸ Yang digambarkan di dalam surat Q.S. Al-An`ām/6: 159.

²⁹ Q.S. Ar-Rūm/30: 31.

³⁰ Imam al-Juwaini, *Al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*. Lihat juga Al-Ghazali, *al-Mustasfa* dan *Ihya`Ulūm ad-Dīn*. Al-Izz bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-An'am*. Asy-Syatibi, *al-Muwafaqāt*.

akhirnya akan membentuk gaya hidup (*lifestyle*) dan pola perilaku konsumsi (*patterns of consumption behaviour*) tertentu yang secara lahiriah akan membedakannya dari gaya hidup yang tidak diilhami oleh ruh konsumsi Islam.

Al-Ghazali membagi tiga tingkatan konsumsi yaitu *sadd ar-Ramq* dan ini disebut juga *ḥad ad-ḍarūrah*, *ḥad al-ḥājah* dan yang tertinggi adalah *ḥad at-tana`ūm*.³¹ *Ḥad ar-ramq* atau batasan darurat adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah dan bila manusia berada dalam kondisi ini, ia hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan. Al-Ghazali sendiri menolak gaya hidup seperti ini karena individu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban agama dengan baik dan akan meruntuhkan sendi-sendi keduniaan yang pada gilirannya juga akan meruntuhkan agama karena dunia adalah ladang akhirat (*ad-Dunya Mazra'ah al-akhīrah*).

Tingkatan *tana`ūm* digambarkan bahwa individu pada tahapan ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya semata-mata, tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang dan bernikmat-nikmat. Menurut Al-Ghazali gaya hidup bersenang-senang ini tidak cocok bagi seorang yang beriman yang memiliki tujuan hidupnya untuk mencapai derajat tertinggi dalam ibadah dan ketaatan. Namun, gaya hidup demikian tidak seluruhnya haram. Sebagian dihalalkan, yaitu ketika individu menikmatinya dalam kerangka menghadapi nasib di akhirat, walaupun untuk itu, ia tetap akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Barangkali keadaan ini dapat lebih ditegaskan bahwa meninggalkan *ḥad tana`ūm* tidak diwajibkan secara keseluruhan begitu juga menikmatinya tidak dilarang semuanya.


Antara *ḥad aḍ-ḍarūrah* dengan *tana`ūm* terdapat area yang sangat luas disebut *ḥad al-ḥājah* di mana keseluruhannya halal dan mubah. Menurut al-Ghazali area ini memiliki dua ujung batasan yang berbeda yaitu ujung yang berdekatan dengan perbatasan *ḍarūrah* dan ini dinilainya tidak mungkin dipertahankan karena akan menimbulkan kelemahan dan kesengsaraan dan ujung yang lain berbatasan dengan

³¹ Al-Ghazali, *Al-Muṣṭasfa*, h. 45. dan *Iḥya` Ulūm al-Dīn*, Juz 3, h. 78.

tana`ūm di mana individu yang berada di sini dianjurkan untuk ekstra waspada. Hal ini disebabkan karena ujung perbatasan ini dapat menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang membuatnya terlena secara tidak sadar dan akhirnya melalaikan tugasnya dalam beribadah kepada Allah. Beliau menasihati agar sedapat mungkin menetap di *ḥad al-ḥajah* dengan sedekat mungkin mendekati *ḥad aḍ-ḍarūrah* dalam rangka meneladani para nabi dan wali.

Tingkatan konsumsi ini disebut dengan *ḥad al-ḥājah* (batasan pemenuhan kebutuhan yang didorong oleh kebutuhan). Sekalipun *ḥad al-ḥājah* ini merupakan prioritas konsumsi, namun letaknya menurut al-Ghazali bukan yang tertinggi. Tingkatan konsumsi ini berada pada dua titik kutub yang berlawanan.³² Ia berada antara *ḥad aḍ-ḍarūrah* atau *sadd al-Ramq* (batasan darurat) yang merupakan tingkatan terendah dan *ḥad al-tana`ūm* (batasan kemewahan).

Kalau digambarkan maka tingkatan dan prioritas konsumsi yang dianjurkan al-Ghazali sebagai berikut.



Gambar ini menunjukkan *range* (ruang) konsumsi di mana prioritas berada di tengah sebagai bentuk keseimbangan konsumsi yang lebih dapat mencapai tujuan

³² Al-Ghazali, *Ihya` Ulūm ad-dīn*, Juz 2, h. 93. Lihat juga al-Juwaini, *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, h. 39.

sebenarnya dari konsumsi tersebut. Ruang yang memasuki area *tana`ūm* cenderung melakukan konsumsi secara berlebihan dan bermewah-mewahan. Ruang *tana`ūm* merupakan area yang paling tinggi dalam range konsumsi ini. Ruang *tana`ūm* tidak dibenarkan karena ia merupakan sifat yang dapat menimbulkan kesombongan dan melampaui batas sehingga dapat membinasakan pelaku konsumsi. Demikian juga area darurat merupakan area paling rendah. Area ini juga tidak dibenarkan untuk dimasuki karena dapat membahayakan diri sehingga juga akan membinasakan pelaku konsumsi.

Batasan-batasan dan prioritas ini dibuat adalah dalam rangka memperoleh masalah di dunia dan di akhirat. Ketercapaian kemaslahatan menjadi tolok ukur bagi kesuksesan hidup seorang Muslim. Tolok ukur kesuksesan seorang Muslim tentu saja kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Kesuksesan dunia dan akhirat dalam istilah al-Qur'an antara lain diungkapkan dengan istilah *falāh*.³³ *Falāh* dianggap sebagai tujuan hidup seorang Muslim harus menjadi tujuan bagi semua kegiatan dalam kehidupan seorang Muslim termasuk kegiatan konsumsi.³⁴ *Falāh* adalah keberhasilan. Keberhasilan dapat dilihat dari dua aspek. Keberhasilan duniawi dan keberhasilan ukhrawi. Keberhasilan duniawi yaitu keberhasilan berupa kebahagiaan dan memperoleh apa yang diinginkan dalam kehidupan berupa kekayaan dan kehormatan. Kebahagiaan ukhrawi yaitu kekekalan, kekayaan tanpa kemiskinan, kemuliaan tanpa kehinaan dan pengetahuan tanpa kebodohan.³⁵ Istilah *falah* ini sejalan dengan makna yang diisyaratkan Al-Quran³⁶ yaitu keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun juga aspek spiritual. Dalam konteks dunia, *falāh* merupakan konsep yang

³³ *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti keberhasilan atau kemenangan dan memperoleh apa saja yang diinginkan.

³⁴ P3I UI Jogja, *Ekonomi Islam*, h. 2-3.

³⁵ Raghīb al-Ashfihānī, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'an*, h. 386-7.

³⁶ Istilah *falah* disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran sebagai ungkapan atas orang-orang yang sukses, di antaranya diungkapkan dengan kata *muflihūn* (QS. Ali-Imrān/3:104; Q.S. Al-Anfāl/7: 8, 157; Q.S. At-Taubah/9: 88; Q.S. Al-Muminūn/23:102; 24:51), *aflah* (Q.S. Al-Mu'minūn/23:1; Asy-Syams/91: 9).

multidimensi yang berimplikasi pada aspek perilaku individual maupun perilaku masyarakat.³⁷ Inilah juga yang menjadi tujuan konsumsi dalam Islam.

Al-Syaṭibi dalam *al-Muwafaqāt* juga mengemukakan tiga prioritas kategorisasi yaitu *darūriyah*, *hajjiyah* dan *taḥsiniyah (kamaliyyah)*.³⁸ *Daruriyyah* adalah tujuan yang primer dan dasar untuk menciptakan kesejahteraan di dunia ini dan hari akhirat kelak dalam pengertian bahwa jika mereka mengabaikannya, hubungan dan keteraturan tidak dapat ditegakkan dan akan terjadi *fasad (chaos* dan ketidakteraturan) akan terjadi di dunia ini dan akan mengalami kerugian yang nyata (*al-khursan al-mubīn*) di akherat kelak. *Hajjiyyah* adalah semua ketentuan *Syari'ah* yang bertujuan untuk memudahkan hidup, menghilangkan kesusahan, dan lain-lain, seperti, kebolehan berburu dan menggunakan barang-barang *halal* untuk makanan, tempat tinggal, dan kendaraan. Sedangkan *taḥsiniyyah* adalah ketentuan-ketentuan *syari'ah* yang diartikan untuk menjadikan kemanfaatan, pengindahan seperti, kebolehan menggunakan sesuatu yang indah dan menyenangkan, makan makanan yang lezat.³⁹

Dharuriyyah berhubungan dengan lima unsur eksistensi di dunia ini; (i) pemeliharaan agama (*al-dīn*), (ii) pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), (iii) pemeliharaan keturunan (*al-nasl*), (iv) pemeliharaan harta (*al-māl*), dan (v) pemeliharaan akal (*al-'aql*).

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:⁴⁰

1. Dari segi adanya (*min nāhiyyati al-wujūd*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

³⁷Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: IIIT Pakistan, 1994).

³⁸ Abū Ishāq al-Syaṭibi, *al-Muwafaqāt: fi Uṣūl al-Syari'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, 1997), juz 2, h. 8-25. As-Suyūṭi dalam *al-Asybah wan Naḥa'ir* menulis lima tingkatan yaitu *darūrah*, *hajjah*, *manfa'ah*, *zīnah*, dan *fudhul*. Suyūṭi, *al-Asybah wan Naḥa'ir*, h.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ Al-Syaṭibi, *al-Muwafaqāt*, juz II, h. 16.

Contohnya:

- a. Menjaga agama dari segi *al-wujūd* misalnya shalat dan zakat
- b. Menjaga agama dari segi *al-‘adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad
- c. Menjaga jiwa dari segi *al-wujūd* misalnya makan dan minum
- d. Menjaga jiwa dari segi *al-‘adam* misalnya hukuman *qishash* dan diyat
- e. Menjaga al-aql dari segi *al-wujūd* misalnya makan, minum dan mencari ilmu
- f. Menjaga al-aql dari segi *al-‘adam* misalnya had bagi peminum khamr
- g. Menjaga *an-nasl* dari segi *al-wujūd* misalnya nikah
- h. Menjaga *an-nasl* dari segi *al-‘adam* misalnya had bagi pezina dan *muqzif*
- i. Menjaga al-mal dari segi *al-wujūd* misalnya jual beli dan mencari rizki
- j. Menjaga al-mal dari segi *al-‘adam* misalnya larangan riba, memotong tangan pencuri.

Khan dan Ghifari menyimpulkan bahwa menjaga unsur-unsur dasar ini dapat dilakukan pada tiga level:⁴¹

- a. dengan memelihara seadanya unsur-unsur tersebut,
- b. dengan meningkatkan kualitas unsur-unsur tersebut, dan
- c. dengan memperbaiki unsur-unsur tersebut.

Dalam menjaga maslahat *ḍarūriyat* ini maka al-Syaṭibi membuat prioritas di antara kelima unsur tersebut. Urutan kelima *tana`ūm* ini bersifat *ijtihādi* bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nah yang diambil dengan cara *istiqrā’*. Dalam merangkai kelima *tana`ūm* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyāt al-khamsah*). Susunan berdasarkan prioritas yaitu *ad-Dīn*, *an-Nafs*, *al-`Aql*, *an-Nasl* dan *al-Māl*. Imam al-Syaṭibi terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *māl* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa

⁴¹ Lihat Khan, *Theory of Consumer Behaviour*, h. 73-74; dan Khan dan Ghifari, *Shatibi's Objectives of Shari'ah*. h. 194-195.

dalam susunan yang manapun Imam al-Syāṭibi tetap selalu mengawalinya dengan *dīn* dan *nafs* terlebih dahulu.⁴²

Namun, dalam hal konsumsi menjaga *al-nafs* tampaknya harus didahulukan dari pada *ad-Dīn*, atau *al-`Aql*. Contohnya orang yang dalam keadaan darurat, tersesat misalnya karena suatu kebutuhan makanan dan tidak terdapat lagi makanan yang halal kecuali makanan yang diharamkan, maka demi kemasalahatan *al-nafs* (jiwa) maka mengkonsumsi makanan yang diharamkan menjadi boleh.

Maqāṣid atau *Maṣlaḥah Ḥajiyiyāt* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqah* dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukhsah*; shalat *jama'* dan *qaṣar* bagi *musafir*.

Maqāṣid atau *Maṣlaḥah Tahsināt* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *ṭaharah*, menutup aurat dan hilangnya najis.

Kemasalahatan atau *maṣlaḥah* adalah sifat dari semua aktivitas untuk mendukung elemen-elemen dan tujuan utama dari kehidupan di dunia ini. Al-Shatibi,⁴³ menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* dalam semua kegiatan dan aktivitas menjadi penentu bagi tercapainya tujuan hidup manusia ini. Hal ini didasarkan bahwa tujuan syari'ah (*maqāṣid al-syari'ah*) adalah *maṣlaḥah al-`ibād* (kesejahteraan seluruh umat manusia). Al-Syāṭibi kemudian mengemukakan lima elemen dasar tersebut. Menurutnya masalahat terdiri dari lima elemen dasar (i) pemeliharaan agama (*al-dīn*),

⁴² al-Syāṭibi, *al-Muwafaqāt*, jilid I, h. 38; jilid II, h. 10, jilid III, h. 10 dan jilid IV, h. 27. Urutan adalah sebagai berikut: *ad-Dīn* (agama), *an-Nafs* (jiwa), *an-Nasl* (keturunan), *al-Māl* (harta) dan *al-`Aql* (akal). Sedangkan dalam *al-Muwafaqāt*, jilid III, h. 47, susunannya sebagai berikut; *ad-Dīn*, *an-Nafs*, *al-`Aql*, *an-Nasl* dan *al-Māl*. Dan dalam *al-Itiṣām*, jilid II, h. 179 dan *al-Muwafaqāt*, jilid II, h. 299 adalah sebagai berikut; *ad-Dīn*, *an-Nafs*, *an-Nasl*, *al-`Aql* dan *al-Māl*.

⁴³ Untuk pembahasan lebih lanjut lihat Al-Syāṭibi, *al-Muwafaqāt*, Juz II, h. 8-25.

(ii) pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), (iii) pemeliharaan keturunan (*al-nasl*), (iv) pemeliharaan akal (*al-'aql*), dan (v) pemeliharaan harta (*al-māl*).⁴⁴ Kelima hal di atas merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Tingkatan prioritas konsumis yang dikaitkan dengan masalah yang dikemukakan al-Syaṭibi dalapat digambarkan sebabagai berikut.




Diagram di atas menjelaskan bahwa masalah *ḍarūriyāt* adalah masalah yang menjadi prioritas utama sedangkan *ḥajjiyāt* menempati prioritas kedua setelah masalah *ḍarūriyāt* dan maslahat *taḥsiniyyāh* adalah pada urutan berikutnya.

Semua aktivitas manusia termasuk aktivitas konsumsi akan dapat memenuhi *maqāṣid syari'ah* harus dilakukan dengan dasar bahwa konsumsi adalah suatu ibadah. Konsumsi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan (*needs*) dan kepuasan (*satisfaction*) dunia saja tetapi juga kebutuhan (*need*) dan kepuasan (*satisfaction*) akhirat.

Upaya memenuhi tujuan masalah dharuriyat dari segi *Hifz ad-Din* dan *hifz al-nafs* tampak Allah memerintah manusia untuk mengkonsumsi konsumsi yang halal dan ṭayyib sebagaimana antara lain diisyaratkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 168.

⁴⁴*Ibid.*

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ يَرِيكُمْ كُنُوزَهُ لِيَتَلَبَّسَ بِكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ۗ وَلَا يَسْمَعُونَ ۗ إِنَّ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ هِيَ الشُّبُهَاتُ ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ الْعَدُوُّ الْعَلِيمُ ۗ﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Larangan mengkonsumsi bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah juga berkaitan dari pemeliharaan agama dan jiwa dari bahaya. Larangan mengkonsumsi hewan yang disembelih dengan tidak menggunakan nama Allah karena ia berkaitan dengan pemeliharaan agama (akidah) dari kemusyrikan. Firman Allah Swt:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُحْلِ وَالَّذِي يَدْرَأُ يَدْرَأُ عَنِّي أُولَٰئِكَ لَشَرٌّ عِندَ اللَّهِ ۗ﴾


Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan (Al-Maidah: 3)

Larangan membunuh atau bunuh diri berkaitan dengan pemeliharaan jiwa (Hifz al-nafs).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ لَكُلِّبْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ ۗ﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim. Maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi ahli waris itu jangan melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. Al-Isra/17: 33)

Kemudian larangan mengkonsumsi khamar karena ia berkaitan terhadap pemeliharaan akal (*hifz al-`aql*) dari bahaya.




Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Mā'idah/5: 90)

Demikian juga, larangan berzina berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasab*).



Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isrā'/17: 32)

Larangan mencuri berkaitan dengan pemeliharaan harta (*Hifz al-Māl*):



Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Mā'idah/5: 38)

Konsumsi dalam kaitannya dengan pencapaian lima maslahat sebagai elemen dasar tersebut harus memperhatikan sifat-sifat dasar *maqashid syari'ah*. Pertama, masalah menjadi spirit atau ruh yang mendasari semua aktivitas konsumsi. Kedua,

masalah menjadi pedoman yang diperpegangi setiap individu. Jadi setiap individu menentukan perbuatan yang akan dilakukannya apakah perbuatan tersebut mengandung masalah bagi dirinya atau tidak. Hal ini memang bersifat subjektif. Dalam hal ini konsep masalah masih sejalan dengan konsep *utility* dan *satisfaction* sang pelaku konsumsi. Namun, syari'ah telah memberi ukuran untuk mencapai masalah. Seseorang dapat saja menganggap bahwa suatu perbuatan mengandung masalah bagi dirinya demi untuk memenuhi needs and satisfationnya, namun apabila syari'ah tidak membenarkan perbuatan tersebut, maka seseorang tersebut tidak dibenarkan melakukan pilihan perbuatannya. Kemaslahatan yang telah dipilihnya menjadi gugur karena syariat menghalanginya. Masalah itu sendiri menjadi standar pilihan konsumsi seseorang. Dengan kata lain bahwa maslahat yang telah dipilih seseorang tersebut harus sesuai dnegan syariat. Misalnya seseorang menganggap bahwa mengambil riba akan memberi keuntungan yang banyak baginya, namun syariat telah mengharamkan riba, maka keuntungan yang dianggap sebagai maslahat tidak dibenarkan. *Ketiga*, masalah yang melandasi aktivitas konsumsi akan beriringan antara masalah individu dengan masalah orang banyak sosial. Berbeda dengan konsep pemenuhan kebutuhan konsumsi yang konvensional, di mana keadaan pemenuhan kepuasan pribadi akan mengurangi atau menyebabkan penurunan pada pemenuhan kepuasan orang lain.⁴⁵

Oleh karena itu, tujuan konsumsi harus berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang sejalan dengan maslahat tersebut. Pemenuhan yang sesuai masalah ini berlaku bagi pemenuhan kebutuhan materi atau fisik maupun pemenuhan kebutuhan non materi atau spritual. Semua itu berarti tidak terlepas dari konsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Konsumsi barang atau jasa halal dapat memenuhi kebutuhan manusia sekaligus merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah yang dinilai dengan pahala dan keridhaan-Nya.

⁴⁵ Konsep ini disebut konsep *Pareto Optimum*, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan tingkat kepuasan dan kesejahteraan orang lain. Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 63.

Karakteristik tujuan konsumsi yang dibenarkan dalam Islam adalah semua kegiatan konsumsi yang tidak dihalangi dan dibenarkan oleh ajaran Islam dan tidak menyalahi prinsip-prinsip konsumsi Islam itu sendiri. Konsumsi dalam pengertian konvensional sekalipun selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi Islam demi pengabdian kepada Allah dan memperoleh ridha-Nya adalah masuk pada pengertian konsumsi yang dimaksudkan oleh makna al-Qur'an dan hadis. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah dalam rangka taat dan patuh kepada Allah dan mencari ridha Allah. Dalam Islam perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri, dianggap sebagai sebuah kebaikan. Sebab kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an.

D. Prinsip dan Etika Konsumsi

Pembahasan prinsip-prinsip dalam konsumsi menjadi penting untuk dihadirkan dalam penelitian ini karena prinsip tidak dapat terpisah dari pencapaian tujuan. Bila prinsip tidak ada atau tidak dilaksanakan maka dapat dipastikan tujuan tidak akan tercapai.

Konsumsi dalam Islam semata-mata tidak menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang bersifat material saja tetapi juga penekanan terhadap pemenuhan konsumsi yang bersifat spiritual. Pemenuhan spiritual ini merupakan pemenuhan kepuasan tertinggi. Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan konsumsi yang bersifat material pun Islam menekankan makna dan nilai-nilai spiritual yang dibawa dalam hukum yang bersifat pembolehan dan larangan.

Pola konsumsi dewasa ini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek kebutuhan pribadi. Sedikit sekali perhatian yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, hakikat dan kualitas. Berkaitan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar manusia memperhatikan pola dan cara dan

konsumsi mereka. Pola konsumsi ini sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip konsumsi yang dituntunkan al-Qur'an dan hadis.⁴⁶

Dari elaborasi aktivitas konsumsi di atas yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa konsumsi bukan hanya sebatas memperhatikan apa atau benda atau objek yang dikonsumsi semata tetapi juga hal yang sama pentingnya adalah bagaimana cara atau pola konsumsi yang dilakukan.

Sebenarnya pola konsumsi juga diisyaratkan oleh defenisi konsumsi itu sendiri yang dikatakan bahwa konsumsi ialah “*the act or process of consuming*”⁴⁷ (suatu tindakan atau suatu proses konsumsi). Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi sangat erat berkaitan dengan bagaimana pola, atau cara mengkonsumsi (baik ia berupa aktivitas, makan minum ataupun mengkonsumsi, waktu mengkonsumsi dan apa yang harus dikonsumsi).

Melalui garis larangan dan pembolehan konsumsi dalam ayat al-Qur'an dan hadis, Islam tidak hanya mengisyaratkan persoalan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Lebih jauh al-Qur'an dan hadis mengisyaratkan kepada manusia tentang pilihan-pilihan konsumsinya, cara dan pola konsumsinya. Untuk mewujudkan hal tersebut Islam menekankan aktivitas konsumsi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah *diisyaratkan* al-Qur'an dan hadis.

1. Prinsip prioritas (*priority principles*).

Ada dua prinsip prioritas dalam konsumsi Islam. *Pertama*, konsumsi Islam lebih mengutamakan akhirat dari pada nafsu yang bersifat duniawi. Dalam al-Qur'an dan hadits konsumsi duniawi adalah untuk masa sekarang (*present consumption*)

⁴⁶ Banyak ayat al-Quran dan hadis menegaskan hal ini. Manusia dituntun untuk menggunakan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka. Manusia dilarang melakukan pengambilan keputusan dalam kondisi terpaksa dan dipaksa (Q.S. Al-Baqarah/2: 245), atau menggunakan prasangka (Q.S. Yūnus/10: 36), nafsu (Q.S. An-Nisā'/4: 138; Q.S. Şad/38: 36 dan ikut-ikutan (Q.S. Al-Mā'idah/5: 104; Al-Baqarah/2: 170). Banyak hadis Rasulullah Saw. juga menekankan etika dan pola dalam konsumsi baik dalam hal makanan, minuman pakaian dan lain-lain.

⁴⁷ Frederick C. Mish, ed., *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* (Ontario: Thomas Allen & Son Limited, 1993), h. 249.

sedangkan untuk konsumsi ukhrawi bersifat ibadah untuk masa depan (*future consumption*), semakin besar konsumsi akhirat/ ibadah, semakin besar pencapaian kesuksesan dan kepuasan, demikian pula sebaliknya. Selain itu, konsumsi seorang Muslim menjadi rasional ketika anggaran konsumsi ukhrawi/ibadahnya lebih banyak dibandingkan anggaran konsumsi duniawinya. Itulah pemenuhan kepuasan tertinggi sebagai seorang konsumen yang ideal menurut Islam. Sebaliknya, konsumsi seorang menjadi tidak rasional, ketika anggaran yang bersifat memenuhi keinginan dunaiwinya lebih besar dari anggaran ukhrawinya, atau apalagi sama sekali mengabaikan anggaran ukhrawi.


Kedua, konsumsi Islam dengan mengutamakan prioritas yang berdasarkan pada tingkatan kebutuhan konsumsi. Prinsip ini mengandung kemaslahatan. Dengan kata lain, konsumsi juga didasari pada prinsip kemaslahatan manusia. Manusia dibenarkan mengkonsumsi barang-barang dan benda selama barang dan benda tersebut dapat memberikan kebaikan dan keutamaan bagi dirinya.

Ulama telah membagi prioritas pemenuhan kebutuhan dalam tiga bagian kemaslahatan:⁴⁸

- a. *Darūriyāt*, yaitu kebutuhan tingkat dasar atau kebutuhan primer
- b. *Ḥajjiyāh*, yaitu kebutuhan pelengkap/ penunjang atau sekunder
- c. *Tahsiniyyāh*, yaitu kebutuhan akan kemewahan atau kebutuhan tersier

Dengan prinsip ini aktivitas makan, minum, berpakaian dan semua aktivitas konsumsi lainnya dilakukan berdasarkan pilihan dan prioritas bagi kebutuhan dan kehidupannya. Seorang yang ingin melakukan kativitas konsumsi berdasarkan prinsip ini maka ia pilihan konsumsi yang paling penting di antara yang lebih penting atau yang memilih yang lebih penting di antara yang penting, dan melakukan yang peting dari hal-hal yang tidak penting, berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas.

⁴⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqāt*, Juz II, h. 6.



Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah/2: 173)

Prinsip ketaatan kepada Allah menawarkan bahwa konsumsi harus didasari dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah melalui al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini prinsip yang diutamakan prinsip *'halālan ṭayyiban.'* Ada dua prinsip ketaatan kepada Allah terhadap konsumsi.

Pertama, ketaatan berkaitan dengan kehalalan konsumsi. Konsumsi dalam Islam menjelaskan bahwa konsumsi harus bersifat halal. Konsumsi yang bersifat haram harus dihindari. Oleh karena itu konsumsi harus dilaksanakan dalam rangka taat kepada Allah dengan memperhatikan perintah dan larangan yang telah ditetapkan. Dalam prinsip ini, hal yang harus diperhatikan adalah konsumsi halal dan yang harus dihindari adalah konsumsi haram.

Kedua, ketaatan dari segi *ṭayyib*-nya konsumsi. Hal yang harus diperhatikan adalah cara, kondisi dan pembatasan kuantitas konsumsi. Dalam mengkonsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah. Islam tidak mentolerir pemenuhan kebutuhan yang sekehendak hati tanpa batas. Oleh karena itu konsumsi dalam Islam menghendaki jumlah yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang tidak membahayakan bagi seseorang. Pada sisi lain Islam juga menekan cara dan pola mengkonsumsi.

Islam juga tidak menghendaki seseorang menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah Swt kepada mereka. Al-Quran mengungkapkan “*dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu*

mengulurkannya...”(Q.S. Al-Isrā’/17: 29). Pada sisi lain Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran⁴⁹ dan tidak terperangkap dalam langkah-langkah setan.⁵⁰

Berdasarkan prinsip ini maka seseorang melakukan konsumsi berlandaskan pada ketaatannya kepada Allah. Ia melakukan semua kativitas konsumsinya dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Ia akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dengan kata lain ia akan melakukan konsumsi pada hal-hal yang dibenarkan Allah yaitu yang halal dan ṭayyib baik dari segi zat maupun dari cara memperoleh konsumsi tersebut.

3. Prinsip Etika (*Ethical Principles*)

Islam memiliki seperangkat etika dan norma dalam berkonsumsi sebagaimana yang dituntunkan oleh al-Qur’an dan hadis. Ada lima prinsip etika:

a. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengandung pesan bahwa konsumsi harus dilakukan berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan (melampaui batas) dan tidak boros.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ


Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.” (Al-Mā’idah: 87)



Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al-An`ām: 141)

⁴⁹ QS. Al-Furqān/25: 67, Q.S. Al-Mā’idah/5: 87

⁵⁰ Q.S. Al-An`ām/6: 142



Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (al-Isrā': 26-7)

Prinsip kesederhanaan tidak menghendaki pola konsumsi yang bermewah-mewahan. Maksud kalimat 'janganlah kamu melampaui batas' berarti janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan. Menurut Afzalurrahman, kemewahan adalah melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah keinginan yang tidak terlalu penting.⁵¹ Rasulullah Saw juga mengancam mereka yang mengagungkan kemewahan dunia semata. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمُ وَالْقَطِيفَةَ وَالْحَمِيصَةَ

“Celakalah hamba dinar, celakalah budak dirham, celakalah hamba kain sutera dan perut.⁵²

Al-Qur'an menggabungkan peringatan tentang larangan bermewah-mewah di dalam al-Qur'an dengan tindak kedzaliman dan kejahatan seperti dalam firman Allah, “Dan orang-orang yang dzalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada diri mereka.”⁵³

⁵¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997)

⁵² Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, no. hadis. 7998.

⁵³ Q.S. Hūd/11: 116.

Kemewahan dalam perspektif al-Quran adalah termasuk faktor degradasi sosial dan dekadensi moral bagi umat. Apalagi jika semakin banyak kaum yang hidup mewah atau mereka yang menjadi penguasa. Konsumsi yang berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan diabadikan al-Qur'an sebagai penyebab kehancuran dan kebinasaan suatu bangsa dan umat.⁵⁴

Ukuran kemewahan seseorang bukan pada melimpah ruahnya harta benda yang dimilikinya tetapi pada adat dan kebiasaan yang dilakukannya. Kemewahan adalah sikap berlebih-lebihan yang timbul karena adanya kelebihan dari apa yang dibutuhkan. Kemewahan cenderung menimbulkan hidup bersenang-senang dan menimbulkan kesombongan. Orang yang hidup mewah adalah nikmat yang dibuat sombong oleh kenikmatan dan keluasan rizki.⁵⁵

Beberapa pola hidup mewah yang diindikasikan oleh hadis dengan kepemilikan barang-barang antara lain bejana-bejana emas dan perak, hamparan yang terbuat dari bahan campuran sutera atau dari kain sutera murni, perhiasan dan emas dan pakaian sutera bagi laki-laki. Sementara benda lainnya yang serupa dengan cincin emas adalah ballpoint emas, jam emas, korek api emas dan sejenisnya dan benda-benda lain yang tidak diperlukan.⁵⁶ Kholid bin Shofwan berkata: *Aku menikmati waktu malamku, aku berkhayal mencari penghidupan dan emas merah. Ternyata cukup bagiku dengan dua potong roti, dua cangkir air dan dua baju kumal.* Hal ini menyatakan bahwa kehidupan itu tidak perlu mewah selama dapat mencukupi kebutuhan pokok kita.

Sifat kesederhanaan juga menghendaki seseorang agar tidak berlebih-lebihan dan tidak boros dalam konsumsinya. Allah berfirman, “*Dan janganlah kamu*

⁵⁴ Q.S. Al-Isrā'/17: 16. Ayat ini menjelaskan bahwa kehancuran suatu negeri sering diakibatkan oleh kemewahan para penghuninya tetapi mereka durhaka kepada Tuhannya. *Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami) kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*

⁵⁵ Fakhr al-Razi, *Tafsīr al-Razi* (Mesir: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1933), Juz VIII, h. 77.

⁵⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”⁵⁷

Berlaku boros (*tabzīr*) adalah membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan pahala. Setiap pembelanjaan dalam hal-hal yang diharamkan adalah suatu perbuatan berlebih-lebihan (melampaui batas) dan pemborosan yang dilarang Islam, meskipun yang dibelanjakan hanya satu dirham dan meskipun orang tersebut memiliki harta yang melimpah.

Fakhrur Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa *tabzīr* menurut bahasa adalah menyia-nyiakan harta dan membelanjakannya dalam hal yang melampaui batas. Menurut Ibnu Mas’ūd, *at-tabzīr* (pemborosan) adalah membelanjakan harta pada selain yang benar dan Ibnu Abbas telah mengatakan demikian pula. Pendapat lain datang dari Mujahid, seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, maka ia bukan orang yang berbuat *tabdzir* (pemborosan) dan kalau seandainya ia membelanjakan sedikit hartanya pada selain yang dibenarkan maka ia adalah pemboros. Menurut Qatadah perbuatan boros adalah membelanjakan harta pada kemaksiatan kepada Allah, pada selain yang dibenarkan dan pada kerusakan.⁵⁸ Sedangkan menurut afzalur Rahman, pemborosan paling tidak mengandung tiga arti. *Pertama*, membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan seperti judi, minuman keras dan lain-lain, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak. *Kedua*, pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal baik di dalam maupun di luar batas kemampuan seseorang. Bisyr bin al-Harīs berkata: “Tidak selayaknya seseorang itu kenyang dari barang halal di hari itu. Sebab jika ia kenyang dari yang halal, nafsunya akan meyeret dia untuk menyentuh yang haram.” *Ketiga*, pengeluaran untuk tujuan-tujuan amal shaleh tetapi di lakukan semata-mata untuk pamer.⁵⁹ Konsumsi yang berlebih-lebihan meskipun kecil termasuk hal yang boros, hal ini tertuang dalam salah satu hadits Nabi Saw, di mana Nabi pernah melewati Sa`ad bin

⁵⁷ Q.S. Al-Isrā’/17: 26-27.

⁵⁸ Imad ad-din Abu al-Fida’ Ismail Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur’an Al-‘Azīim* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1925), jilid I, h. 253.

⁵⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 192.

Waqqash ketika ia sedang berwudu, lalu bersabda padanya: “Janganlah kamu berlaku boros.” Sa`ad bertanya: “Apakah dalam (pemakaian) air ada pemborosan, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Ya, meskipun kamu berada pada sungai yang mengalir.”

Islam sangat menghargai segala pemakaian barang yang efektif dan efisien. Karena meskipun dalam kuantitas yang kecil, hal-hal yang berlebih-lebihan akan sangat merugikan dalam jangka panjang. Sikap boros pada jangka panjang akan mengurangi bahkan merusak keseimbangan dan sumber daya alam.

Seorang Muslim tidak perlu melakukan pemborosan karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi adalah kebutuhan hidup yang cukup. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٌ يُقْمَنُ صَلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْتُ طَعَامٍ وَتُلْتُ شَرَابٍ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ

Artinya:

“Tidaklah anak Adam mengisi tempat yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang rusuknya. Jika hal itu tidak mungkin maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiganya untuk bernafas.”⁶⁰

Abu Bakar al-Shiddiq r.a. “ Sesungguhnya aku membenci penghuni rumah tangga yang membelanjakan atau menghabiskan bekal untuk beberapa hari, dalam satu hari saja.” Abu Bakar adalah seorang sahabat yang cukup kaya, namun masih memperhatikan persoalan konsumsi dan menghindarkan diri dari perbuatan *israf*. Sedangkan shahabat Muawiyah menganjurkan agar anggaran untuk konsumsi diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi *israf* ataupun mubazir. Dalam konteks yang umum ia menggaris bawahi; “pengaturan belanja yang baik itu merupakan setengah usaha, dan dia dianggap sebagai setengah mata pencaharian.”


⁶⁰ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. hadis 16556.

Sifat yang melampaui batas dalam hal yang halal sekalipun akan dimurkai Allah Swt. Firman Allah Swt.



Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia (Q.S. Ṭaha/20: 81).

Kesederhanaan dalam berpakaian, makanan dan minuman dituntun Allah dalam Q.S. Al-A`rāf/7: 31



Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. Al-A`rāf/7: 31)

Prinsip umum dalam kaitannya menikmati hal-hal yang bersifat baik, yaitu baik berupa makanan, minuman, ataupun pakaian, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak untuk kesombongan. Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan adalah melewati batas ketentuan dalam menikmati yang halal. Sedangkan kesombongan berkaitan dengan niat dan hati. Bila seseorang menikmati makanan, minuman dan menggunakan pakaian untuk bermegah-megah dan berbangga-bangga maka ia melakukan kesombongan.⁶¹ *Dan kesombongan itu tidak disukai Allah Swt.*⁶² dan Rasulullah Saw sendiri menjelaskan bahwa “barangsiapa menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

⁶¹ Yūsuf Qarḍawī, *Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fi Al-Islām*, h. 97.

⁶² Q.S. Al-Ḥadīd/57: 23

Kerendahan hati dalam konsumsi juga diajarkan oleh Rasulullah. Ketika makan Rasulullah mengajarkan untuk tidak menyia-nyiakan makanan yang jatuh dan menjilat jari-jari tangan setelah selesai makan.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ⁶³


Dari Jabir berkata Rasulullah Saw berkata: “Apabila jatuh makanan seseorang hendaklah ia mengambilnya dan membersihkan kotorannya yang ada padanya kemudian memakannya. Jangan dibiarkan makanan untuk setan. Jangan dia membersihkan tangannya sebelum dia jilat jari-jarinya karena ia tidak mengetahui di makanan mana yang mengandung barakah.” (HR. Muslim)

Prinsip ini mengajarkan untuk mengkonsumsi sesuatu sesuai kebutuhan. Dalam hal makanan dan minuman, misalnya menghilangkan lapar dan dahaga hal sangat dianjurkan, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan berlebih-lebihan atau mubazir atau untuk bermewah-mewah. Termasuk di dalam prinsip ini adalah seorang yang sudah merasakan kenyang tidak dibenarkan mengkonsumsi atau tidak makan atau minum lagi. Rasulullah Saw bersabda: “Termasuk sikap berlebih-lebihan bila engkau memakan segala sesuatu yang engkau inginkan.” (HR. Muslim)

Dalam prinsip kesederhanaan ini seseorang tidak akan mengkonsumsi apapun kecuali ia benar-benar membutuhkannya. Rasulullah mengajarkan pola makan yang baik yaitu agar seseorang makan sebelum dia lapar sekali dan berhenti sebelum kenyang, tapi sekedar cukup. Demikian juga halnya dalam hal berpakaian dan pemenuhan kebutuhan lain. Prinsip ini menghendaki konsumsi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesederhanaan, tidak berlebihan, bermewah-mewah, mubazir atau karena kesombongan.

b. Prinsip keseimbangan

⁶³ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10, h. 329, no. hadis 3793.



Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al-Furqān/25: 67)

Prinsip keseimbangan menempatkan seseorang berada pada kondisi yang moderat dalam konsumsi. Dia tidak melakukan konsumsi yang berlebihan dan pemborosan sekaligus ia tidak menahan-nahan diri untuk membelanjakan karena kekikiran.

Kekikiran mengandung dua arti, *pertama*, jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. *Kedua*, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan yang baik dan amal.⁶⁴ Kekikiran adalah hal yang sangat berbeda dengan pemborosan dan kemewahan. Tetapi sifat ini juga termasuk tercela di dalam Islam. Karena seseorang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan kadarnya, kebutuhannya dan tanggungannya. Serta akan mendorong seseorang untuk berlaku bakhil dan takut miskin sehingga akan membuatnya tidak mau mengeluarkan sedekah. Sufyan berkata: “Syetan tidak punya senjata seampuh rasa takut miskin.” Dengan senjata ini ia mulai melakukan kebathilan, mencegah kebenaran, berbicara dengan hawa nafsu dan berprasangka buruk kepada Tuhannya. Allah berfirman, *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka*”⁶⁵ Di ayat lain Allah juga mengancam perilaku kikir ini. *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu.*”⁶⁶

⁶⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 193.

⁶⁵ Q.S. An-Nisā’/4: 36-37.

⁶⁶ Q.S. Al-Isrā’/17: 29.

Pada ayat yang lain Allah mencela orang-orang yang menimbun harta kekayaannya dengan ungkapan: *Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya.*⁶⁷

Abū al-Aḥwas meriwayatkan dari ayahnya bahwa beliau mendatangi Nabi dengan berpakaian kotor. Nabi bertanya kepadanya, Apakah kamu orang kaya?" Ia menjawab "Ya." Lalu Nabi bertanya tentang kekayaan apa saja yang dimilikinya. Ia menjawab bahwa Allah telah mengaruniakan padanya unta, kambing, kuda, dan budak-budak. Kemudian Nabi bersabda: "Bila Allah telah mengaruniakan nikmat-Nya kepadamu, ia ingin pengaruhnya tampak pada dirimu (dalam bentuk pakaian yang lebih baik), pakaian yang lebih baik dan lain-lain."⁶⁸ Dalam riwayat lain Nabi bersabda: "Makan dan berpakaianlah sepuasmu, dan bersedekahlah tanpa sikap berlebihan dan tinggi hati."⁶⁹ Ayat dan hadits di atas memberikan bukti bahwa dalam Islam, menikmati kesenangan dan segala yang indah diizinkan, asal tidak melampaui batas-batas yang pantas.⁷⁰ Jika ada suatu larangan, maka larangan itu dikenakan terhadap sikap yang merupakan pelanggaran terhadap masyarakat dan merupakan akibat dari kesenangan yang berlebihan dan kenikmatan yang melampaui batas.⁷¹

Nabi juga bersabda: "Orang yang berhasil adalah orang yang beramal atas dasar prinsip-prinsip Islam dan hidup berdasarkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang sederhana."⁷² "Tidak akan kekurangan orang yang berlaku hemat."⁷³ Maksudnya tidak akan jatuh miskin orang yang membelanjakan hartanya dengan hemat dan tidak boros sebagaimana hal itu juga berlaku bagi individu dan komunitas umat.⁷⁴ Inilah solusi dari Islam tentang gaya hidup yang seharusnya bagi seorang muslim di antara

⁶⁷ Q.S. Al-Humazah/104: 1-3

⁶⁸ Abū Daud, Sunan Abū Daud

⁶⁹ Bukhari, *Ṣaḥīḥ* Bukhari

⁷⁰ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 193.

⁷¹ Q.S. Al-A`rāf/7: 33

⁷² HR. Aḥmad, At-Tirmizī, dan Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. II, (Kairo: Isa al-Halabi Publishers.

⁷³ HR. Aḥmad

⁷⁴ Yūsuf Qarḍawi, *Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fi Al-Islām*, h. 97.

boros, mewah dan kikir. Seperti dalam firman-Nya, *dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan jagalah keseimbangan di tengah-tengah antara keduanya.*⁷⁵

Prinsip keseimbangan juga berarti memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga seorang Muslim akan hidup dalam keseimbangan ekonomi. Selain keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, keseimbangan yang harus diperhatikan juga keseimbangan konsumsi lahiriyah dan batiniyah; konsumsi yang bersifat pribadi dengan sosial dan keseimbangan konsumsi dengan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.

c. Prinsip Kebersihan

Prinsip konsumsi yang lain adalah prinsip kebersihan. Al-Qur'an dan hadis menganjurkan prinsip kebersihan dalam semua konsumsi baik dari makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Konsumsi yang baik dan bersih akan memberi manfaat bagi nilai dan kesehatan seseorang. Prinsip ini sebenarnya masuk pada kategori prinsip ketaatan dari segi *tayyib* – nya konsumsi.

Firman Allah Swt.



... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ... (Q.S. Al-A`rāf/7: 157)

Dengan prinsip ini seseorang hanya akan mengkonsumsi benda-benda yang bersih, baik ia makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Rasulullah mengajarkan soal kebersihan dalam mendapatkan berkah makanan dan minuman misalnya beliau melarang meniup atau bernafas dalam bejana (wadah) makan atau minumannya.

⁷⁵ Q.S. Al-Furqān/25: 67.

”Rasulullah melarang bernafas dalam bejana (yaitu) wadah tempat makanan atau minuman)” (HR. Muslim).⁷⁶

Rasulullah menyuruh untuk menutup makanan dan minuman agar makanan dan minuman yang konsumsi menjadi bersih dan tidak kotor.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ⁷⁷

Tutuplah bejana dan ikatlah (tutuplah tempat air) karena sesungguhnya adalm setahun ada satu malam yang wabah penyakit datang. Dia tidak melewati bejana yang terbuka, kecuali hinggap di dalamnya. (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا خَمْرَتُهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا⁷⁸

“Dari Jabir bin Abd Allah, ia berkata: Datang Abu Humaid dengan sewadah susu. Kemudian Rasulullah Saw, bersabda: “Kenapa tidak menutupnya biar tidak diganggu oleh bakteri.” (HR. Muslim)

Dalam hal pakaian Allah menuntun kita untuk membersihkannya.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu, bersihkanlah (Q.S. Al-Mudāsir/74: 4)

Prinsip kebersihan ini sangat melekat pada semua aktivitas konsumsi, karena kebersihan selain sebagai suatu keindahan dan kesucian, kebersihan juga mengandung nilai-nilai kesehatan dan kenyamanan. Oleh karena itu prinsip

⁷⁶ Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abū Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Aḥmad dan Ad-Darimi.

⁷⁷ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10, h. 288, no. hadis 3758.


⁷⁸ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10, h. 319, no. hadis 5176.

kebersihan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas konsumsi sehingga tujuan dasar konsumsi yang diinginkan dapat tercapai.

d. Prinsip Kemurahan Hati


Prinsip kemurahan hati mengajarkan bahwa dalam aktivitas konsumsi seorang Muslim hendaknya tidak hanya mementingkan kebutuhan pribadi semata, dengan mengabaikan keadaan orang-orang di sekitar yang kekurangan. Dalam prinsip ini ada nilai-nilai kelompok yang dibangun selain nilai individu, nilai kebersamaan dan nilai-nilai sosial yang lebih luas, baik untuk keluarga, fakir miskin, maupun orang-orang yang membutuhkan.⁷⁹

Firman Allah Swt.



Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al-Isrā’/17: 26)

Firman Allah Swt yang lain



Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (Q.S. Al-Ma`ārij/70: 24-25)



⁷⁹ Sebagaimana yang diungkapkan ayat al-Qur’an bahwa Q.S. Al-Isrā’/17: 26; Q.S. Al-Baqarah/2: 273; Q.S. Al-Ma`ārij/70: 24-25; Q.S. At-Taubah/9: 60.




(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Q.S. Al-Baqarah/2: 273)

Prinsip murah menghendaki aktivitas konsumsi yang tidak egois dan mementing kepentingan diri sendiri. Prinsip murah hati menghendaki seseorang dalam berkonsumsi dengan tidak mengabaikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berarti nilai-nilai kebersamaan dan kestabilan di dalam masyarakat akan termuat dalam prinsip murah hati ini.

e. Prinsip Etika Kesopanan

Nilai-nilai kesopanan menghendaki pelaksanaan etika dalam melakukan aktivitas konsumsi. Misalnya memulai makan dan minum dengan basmalah serta mengakhirinya dengan hamdalah. Demikian juga misalnya menggunakan pakaian bahkan sampai memberikan infaq terdapat etika dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Dengan demikian seseorang akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.




Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka (QS. Muḥammad/47: 12)

Kemudian digambarkan dalam Surat Q.S. al-Fajr/89: 20.



Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (Q.S. Al-Fajr/89: 20)



Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya (Q.S. Al-Ma`ārij/70: 19-27).

Dalam kaitannya dengan makanan dan minuman, Rasulullah menganjurkan beberapa etika dalam makan. Misalnya duduk dengan baik ketika makan, sebagaimana sabdanya.

اني لا أكل متكاً

Artinya:
Sesungguhnya aku tidak makan sambil bertelekan (bersandar) (HR. Bukhari)

Selain itu, dianjurkan berdoa sebelum makan atau membaca *basmallah* agar mendapat berkah dari apa yang dikerjakan dan dikonsumsi.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ⁸⁰

Artinya:

‘Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikri kepada Allah ketika akan makan maka setan berkata: “tidak ada kesempatan dan makan malam bagi kalian,” apabila ia masuk rumahnya namun tidak berzikir maka setan berkata: kalian mendapatkan tempat menginap.’ Apabila ketika makan tidak berdoa maka setan berkata kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.” (HR. Muslim)

إذا اكل احدكم فليقل بسم الله فان نسي في اوله فليقل بسم الله في اوله و اخره

Artinya:

“Apabila salah seorang diantara kamu makan maka bacalah bismillah maka apabila ia lupa mengatakannya di awal makan maka ucapkanlah: “Dengan nama Allah, di awal dan di akhirnya.” (HR. Bukhari Muslim)

Dan ketika makan sangat dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri.

ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw berkata: “Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. (HR. Muslim)⁸¹

⁸⁰ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10, h. 293, no. hadis 3762.

⁸¹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10, h. 295, no. 5233.

Ketika makan bersama orang lain etika yang diajarkan adalah mengambil dan memulai dengan makanan yang lebih dekat dengan kita.

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ⁸²

Artinya:

Rasulullah saw bersabda: “Wahai anak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat dengan dirimu.”

Dan bila di antara keramaian tersebut Rasulullah mengajurkan agar memulainya dengan memberikan makanan kepada anak kecil tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ
فَيَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَارِنَا وَفِي مَدَنَّا وَفِي صَاعِنَا بِرَكَّةٍ مَعَ
بِرَكَّةٍ ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw diberi buah-buahan yang pertama lalu dia berkata: “Ya Allah berkahilah kami pada kota Madinah, buah-buahan kami, *mud* dan *sa*’ (ukuran takaran). Kemudian beliau memberikan pertama kali kepada yang paling kecil dari anak-anak yang hadir.

Dalam kaitannya berpakaian prinsip etika kesopanan juga mesti dilakukan. Islam mengajarkan bahwa tujuan pakaian menurut prinsip al-Qur’an adalah sebagai penutup aurat,⁸³ sebagai perhiasan;⁸⁴ sebagai pelindung tubuh dari bencana, sengatan panas dan penghangat ketika dingin;⁸⁵ sebagai penunjuk identitas dan pembeda untuk mudah dikenali.⁸⁶

Oleh karena itu hendaknya dalam aktivitas konsumsi yang berkaitan dengan pakaian ini juga harus dilandasi pada prinsip etika kesopanan. Pakaian dikenakan dalam rangka memenuhi tujuan pakaian yang dimaksudkan oleh al-Qur’an itu sendiri.

⁸² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. hadis. 5376.

⁸³ Q.S. al-A`rāf/7: 26

⁸⁴ Q.S. al-A`rāf/7: 26

⁸⁵ Q.S. An-Naḥl/16: 81

⁸⁶ Q.S. Al-Aḥzab/33: 59

E. Perbedaan Konsumsi dalam Pengertian Konvensional dan Islam

Sebagaimana halnya konsumsi dalam Islam, konsumsi dalam ilmu ekonomi konvensional juga tidak bebas nilai. Ilmu Ekonomi konvensional memandang bahwa setiap manusia adalah pelaku konsumsi atau konsumen yang selalu memiliki tujuan memperoleh kepuasan (*utility*) dalam aktivitas konsumsinya yang didasari pada nilai rasionalitas. Utility dan rationality inilah kemudian dikenali sebagai nilai-nilai yang mendasari aktivitas konsumsi dalam ilmu ekonomi konvensional.⁸⁷

Nilai utility menggiring pelaku konsumsi untuk mencapai tujuan dan aktivitas konsumsi yang akan berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*) sehingga pelaku konsumsi akan merasa puas terhadap pemenuhan keinginan dan kebutuhannya.⁸⁸ Pemenuhan keinginan dan kebutuhan yang berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*) dalam konsumsi konvensional dilakukan diukur berdasarkan kepuasan dan kesenangan pelaku konsumen.

Nilai *utility* memandang bahwa kesuksesan, benar atau salah, baik atau buruknya sebuah konsumsi berdasarkan kriteria kesenangan atau ‘kesusahan’.⁸⁹ Dengan kriteria ini maka tujuan konsumsi dalam ilmu ekonomi konvensional akan mengejar kesenangan, kepuasan dan kenikmatan semata, sedangkan kesusahan, ketidakpuasan akan ditinggalkan.

Nilai Rasionalitas mengandung pengertian bahwa setiap orang adalah *homo economicus* yaitu setiap orang akan bertindak dan beraktivitas memenuhi kepentingannya sendiri (*self-interest*) yang pencapaiannya diukur dengan prestasi

⁸⁷Nilai dasar konsumsi ini dikenal sebagai *fundamental values*, yaitu: *utilitarianisme* (*utilitarianism*) dan rasionalisme ekonomi (*Economic rationalism*). Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, h. 120.

⁸⁸ P3I UI Jogja, *Ekonomi Islam*, h. 127.

⁸⁹ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terjmh. (Jakarta: SEBI, 2001).

materialistik.⁹⁰ Nilai Rasionalitas ini mementingkan unsur individu dan diukur dari banyaknya anggaran, uang atau bentuk kekayaan lain yang diperoleh dan dimilikinya.

Keinginan dan kepuasan di sini diartikan sebagai kebutuhan ditambah dengan kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan efektif yaitu kebutuhan yang bisa dipenuhi dan disebut juga dengan keinginan.⁹¹

Dengan demikian rasionalitas konsumsi konvensional adalah pemuasan kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran dan rasa puas itu sendiri. Kenyataannya konsumsi yang didasari oleh rasionalitas ini berakhir pada pilihan-pilihan konsumsi yang tidak realitas, misalnya seseorang membeli barang-barang untuk keperluan sehari-hari. Pada dasarnya ia dapat saja membeli barang A dengan harga yang lebih rendah namun ia membeli barang B yang jauh lebih mahal namun memiliki merek yang terkenal dan lebih mewah. Hal ini dapat mempengaruhi nilai penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan. Pada pilihan-pilihan yang berdasarkan kebebasan utilitas dan kepuasan, akhirnya akan menyebabkan pengeluaran konsumsi jauh lebih besar dari penghasilan atau anggaran.

Oleh karena itu, di sini, kebebasan pemenuhan kepuasan dan keinginan secara bebas dianggap sah-sah saja. Landasan pengeluaran berdasarkan kemampuan dan kebebasan pemilik anggaran, sekalipun pada akhirnya pada pengeluaran konsumsi, mungkin saja terjadi kesalahan dan di luar rasionalitas pelakunya. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dianggap sebagai kemakluman.

Adapun tujuan ekonomi dalam Islam adalah pemenuhan (*al-isyba`*) kebutuhan hidup manusia dari aspek ruh dan aspek materi, yang dimaksudkan untuk memelihara hidupnya dan keselamatan anggota tubuhnya, kekuatan ruhnya, ketajaman akal nya, kebersihan hatinya, kesucian jiwanya, istiqamah pemikiran dan jalan hidupnya,

⁹⁰ Monzer Kahf, *the Islamic Economy: Analytical Study of the Functrioning of Islamic System* (Canada: MSA, 1978)

⁹¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 193.

kesahihan aqidahnya, pertumbuhan hasilnya secara materi dan maknawi demi mencapai kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat.⁹²

Pengeluaran konsumsi dalam Islam tidak hanya semata-mata didasari rasionalitas. Konsumsi dalam Islam juga sekaligus didasari hal-hal di luar jangkauan rasionalitas yang disebut dengan ‘*beyond rationality*.’ “*Beyond rationality*” tidak sama dengan *irrationality*. “*Beyond rationality*” mengakui keterbatasan rasionalitas manusia. Ia mengakui bahwa ada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia, tak terjangkau oleh nalar manusia. Sedangkan *irrational* mengakui ketidak rasionalitas manusia berdasarkan jangkauan nalar manusia. Misalnya, pengeluaran wakaf atau zakat atau infaq tanpa ada transaksi nyata, pengganti pengeluaran, oleh pelaku konsumsi konvensional aktivitas konsumsi ini dianggap sebagai konsumsi yang tidak rasional. Untuk merasionalkan aktivitas wakaf dan infaq maka pelakunya mengharapkan balasan baik ia berbentuk ucapan terimakasih, pujian atau publikasi. Namun Islam menawarkan aktivitas konsumsi ini dengan dasar *beyond rationality* yaitu “iman dan taqwa”. Aktivitas memberikan sedekah adalah transaksi dengan Allah demi memperoleh dan mengharapkan balasan-balasan yang telah dijanjikan Allah swt.⁹³

Dengan demikian konsumsi dalam definisi konvensional menjadi bagian dari definisi konsumsi dalam Islam namun belum mencakup definisi yang dimaksudkan oleh Islam. Dari perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa konsumsi dalam pengertian konvensional memiliki dasar berfikir yang berbeda dengan konsumsi dalam Islam. Rasionalitas sangat diunggulkan dalam konsumsi konvensional dan alokasi anggarannya bersifat individualisme dan *self interest*, sementara itu ‘*beyond rationality*’ menjadi dasar bagi konsumsi Islam dan alokasi anggarannya berdasarkan tuntunan al-Qur’an dan Hadis.

⁹² Hamzah al-Jami’i al-Damuha, *al-Iqtisad fi al-Islām* (Kairo: Dar al-Anshar, 1979), h. 185-186.

⁹³Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59-60.

Dalam Islam keinginan manusia meliputi hal yang sangat banyak, meskipun keinginan itu melebihi kebutuhan hidupnya. Beberapa keinginan manusia terdapat dalam al-Quran seperti; makanan,⁹⁴ minuman,⁹⁵ pakaian,⁹⁶ tempat tinggal,⁹⁷ perhiasan,⁹⁸ hewan peliharaan,⁹⁹ kendaraan,¹⁰⁰ dan lain-lain.

Konsumsi dalam Islam mempunyai ciri-ciri: *Pertama*, tidak ada perbedaan antara pengeluaran belanja yang bersifat spiritual maupun duniawi, yang berarti keduanya adalah aspek yang sama pentingnya. *Kedua*, konsumsi tidak dibatasi hanya pada kebutuhan efisiensi akan tetapi mencakup kebutuhan, keinginan, kesenangan dan bahkan barang-barang mewah yang diharamkan.¹⁰¹ Pada ciri yang pertama merupakan karakteristik dari ajaran Islam itu sendiri, di mana tidak adanya sekularisasi di dalam kehidupan. Segala yang dilakukan di dunia ini merupakan bekal di akhirat dan akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti seperti firman Allah, “*Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.*”¹⁰²

Hal ini merupakan penekanan akan kegiatan konsumsi yang tidak hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia tetapi dengan melakukan konsumsi itu bertujuan juga untuk dapat beribadah kepada Allah, menjalankan aktivitas dakwah dan beramal sholeh yang didasari oleh aturan konsumsi dalam Islam. Pada ciri yang kedua, Islam membolehkan untuk menikmati konsumsi barang dan jasa yang diharamkan yang diluar kebutuhan primer. Islam membolehkan seorang muslim untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia, tidak seperti kerahiban yang ada dalam ajaran kristiani, sistem pertapaan Persia, ajaran samsara hindu dan

⁹⁴ Q.S. Ṭaha/20: 54, Q.S. `Abasa/80: 25-32, Q.S. Al-Mu`minūn/23: 21, Q.S. Saba`/34: 15, Q.S. Al-Baqarah/2: 35 dan lain-lain.

⁹⁵ Q.S. Al-A`rāf/7: 31, dan lain-lain.

⁹⁶ Q.S. An-Nahl/16: 81, Al-A`rāf/7: 26, An-Nahl/16 : 4-5 dan lain-lain.

⁹⁷ Q.S. Asy-Syu`ara/26: 128-129, Q.S. Al-A`rāf/7: 74

⁹⁸ Q.S. Ali Imrān/3 : 14, Q.S. An-Nahl/16 : 8 dan lain-lain

⁹⁹ Q.S. Ali Imrān/3 : 14, Q.S. Ṭaha/20 : 54, An-Nahl/16 : 8 dan lain-lain.

¹⁰⁰ Q.S. An-Nahl/16: 8, dan lain-lain.

¹⁰¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 193.

¹⁰² Q.S. Al-Hijr/15: 92-93.

lainnya.¹⁰³ Selama pemenuhan kebutuhan tersebut masih memenuhi prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan Hadis. Allah berfirman: *Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?*¹⁰⁴

Pemuasan kebutuhan dan keinginan dalam konsumsi Islam juga dipengaruhi *al-nafs al-muṭmainnah* (jiwa yang tenang). Jiwa yang tenang bukan berarti jiwa tersebut tidak membutuhkan aspek material dalam kehidupan ini. Tentu saja ia membutuhkan kebutuhan-kebutuhan fisik dan kenyamanan hidup. Pemenuhan kepuasan tersebut tentu saja dibarengin dengan pemenuhan kepuasan batin yang tidak bersifat individu tetapi bersifat kemanusiaan, yang tidak hanya bersifat *self interest* tetapi juga *social interest*.

Dengan demikian tampak jelas perbedaan antara konsumsi dalam pengertian konvensional dan konsumsi dalam Islam. Perbedaan tersebut secara garis besar dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1

Prinsip-prinsip Konsumsi Dalam Islam

Prinsip	Uraian
1. Prinsip Prioritas	a. Prinsip Prioritas Akhirat b. Prinsip Prioritas berdasarkan Tingkat Kebutuhan
2. Prinsip Ketaatan	a. Prinsip Halal b. Prinsip ṭayyib
3. Prinsip Etika	a. Prinsip Kesederhanaan b. Prinsip Keseimbangan

¹⁰³ Yūsuf Qarḍawī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 17.

¹⁰⁴ Q. S. Al-A`rāf/7: 32.

	c. Kebersihan d. Kemurahan Hati e. Kesopanan
--	--

Tabel 2

Perbedaan Konsumsi Dalam Pengertian Konvensional Dan Islam

Konsumsi	Konvensional	Islam
Dasar	Prinsip ekonomi	Al-Qur'an dan Hadis, Tauhid kepada Allah
Tujuan	Pemenuhan kebutuhan, keinginan dan kepuasan tertinggi	1. Pemenuhan kebutuhan, keinginan dan kepuasan 2. Ridha Allah
Sifat	Materialistis, duniawi, fisik, lahiriyah, individu	Material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi, fisik dan psikis, lahir dan batin, individu dan sosial
Jenis	Kegiatan menghabiskan harta, barang dan jasa	Kegiatan menghabiskan harta, barang dan jasa (dalam pengertian ini masuk kegiatan WAZIS)
Batasan	Anggaran	Maslahah
Sumber	Tidak menekankan asal muasal anggaran dan harta/barang/jasa	Menekankan asal muasal anggaran dan harta/barang/jasa (Cara memperoleh, cara menyembelih, cara diolah, unsur-unsur yang dikandung harta benda atau jasa konsumsi)
Parameter	Anggaran	Ketakwaan
Etika	Kebutuhan, kepuasan tertinggi, kesenangan, keuntungan	Cara atau pola mengkonsumsi berdasarkan prinsip-prinsip yang dianjurkan al-Qur'an dan hadis
Prinsip	(tidak seimbang, cenderung berlebihan, tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain,	Keseimbangan (material dan spritual, duniawi dan ukhrawi, individu dan masyarakat); kesederhanaan (secukupnya berdasarkan kebutuhan dan tidak berlebihan; kemurahan hati (mempertimbangkan kepentingan orang lain)
Ruang Lingkup	Makanan, minuman, pakaian, kesehatan, komunikasi, rumah, kendaraan, jasa dan lain-lain.	Makanan, minuman, pakaian, kesehatan, komunikasi, rumah, kendaraan, jasa dan lain-lain. Wakaf, zakat, infaq, sedeqah.